

Point Penting untuk Diskusi Sandingan PP 6/2007 ke PP 3/2008
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan¹

Oleh: Diah Y. Raharjo²

1. Penambahan Pasal tentang KHP, yaitu ayat pada (3) **Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
pasal ini menjadi tidak bermakna dan jelas karena
 - Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH akan diatur oleh apa? → PP atau Permenhut atau Kepmenhut.
 - Adanya klausul yang tidak jelas dengan “diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” → yang mana?
2. Perubahan yang menonjol adalah pada Pasal 7 tentang penetapan luas wilayah KPH, dimana PP 3 menghilangkan **pendekatan penting yaitu satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem dan rawan dan tidak tegas untuk melindungi penetapan luas KPH**, dengan memperlihatkan bahwa Perubahan Kebijakan tata-ruang dan/atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan (untuk apa dan pada level mana??), maka “dapat ditinjau kembali”
3. Perubahan yang penting dalam pembentukan KPH di daerah adalah penarikan kembali ke Menteri untuk Penetapan Organisasi KPH → apakah berarti intervensi kepada daerah untuk proses organisasi KPH?; Proses pembentukan organisasi KPH melalui alur yang cukup panjang karena ada perubahan yang cukup besar dari PP 6 ke PP 3; penetapan norma, standar, prosedur, kriteia dan penetapan organisasi dilakukan semuanya oleh Menteri.
4. Persoalan yang mendasar juga pada kedua PP adalah kata “memperhatikan”, dimana tidak ada penegasan bahwa aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan harus menjadi landasan untuk penyusunan rencana pengelolaan KHP. Hal akan memiliki potensi konflik di lapangan dan tidak dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian konflik sosial yang saat ini belum selesai di masyarakat.
5. Perubahan penting yang harus dilihat dengan cermat adalah menghapus Gubernur dan Bupati pada proses pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang yang disusun oleh KPH. Perubahan ini akan memiliki potensi konflik Pusat dan Daerah
6. Landasan peraturan perundangan-undangan bagi **kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung**, belum menjadi konsideran yang jelas dalam PP 3 ini. Apakah PP ini akan melandasi UU Sumberdaya Air? Atau perundang-undangan yang mana.
7. Adanya pengurangan jangka waktu izin pemanfaatan jasa aliran air dari 25 tahun menjadi 10 tahun. → apa landasan perubahan ini?; serta hilangnya kerentuan jumlah volume dari air. Dari penentuan 20 %, menjadi tidak ada ketentuan. → apa landasannya?
8. Adanya pengurangan “tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain” → tidak ada penjelasan tentang dihilangkannya ketentuan ini;

¹ Bahan Diskusi pada Diskusi Regular Pembahasan PP No. 3/2008, yang diselenggarakan oleh Working Group Tenure pada tanggal 25 Juni 2008 di Bogor.

² Program Director – Multistakeholders Forestry Program, DfID-MoFr-KEHATI

9. Adanya penghilangan pembayaran "kompensasi kepada pemerintah (daerah? Dengan huruf "p" kecil), diganti dengan "membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" → laksanakan yang digunakan?
10. Adanya penambahan ketentuan "tidak diperkenankan memindahkan atau menye-wakan izin pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada HP.
11. Adanya penghapusan ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada HP yang masih produktif, yang tidak layak dijadikan satu unit izin usaha dan kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar
 → justifikasi untuk penghapusan ini belum jelas.
 → dampaknya adalah menutup akses masyarakat dalam pemanfaatan HP untuk restorasi ekosistem yang biasanya memiliki keluasan yang tidak besar (dibawah satu unit izin usaha);
 → klausul ini akan menutup peluang untuk dilakukannya restorasi ekosistem pada HP yang tidak produktif. Akan membuka peluang untuk konversi HP menjadi penggunaan lainnya.
12. Adanya penambahan ketentuan pada HHBK, yaitu komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) melalui penetapan Menteri; dan penambahan untuk ketentuan pengembangan biofuel → perlu didiskusikan untuk konsek-wensi pada pengembangan biofuel di masa depan.
13. Adanya pengaturan pengurangan pemberian izin usaha pemanfaatan jasa aliran air dari 25 tahun (dengan vol paling tinggi 20%) menjadi 10 tahun tanpa penentuan volume. Perubahan pentingnya bukan saja pada pengurangan waktu izin, tapi pada "dihilangkannya ketentuan jumlah volume yang dapat dimanfaatkan". Konsek-wensi yang akan ditimbulkannya adalah penerima izin akan memanfaatkan air lebih dari 20%, karena jangka waktu izin yang lebih pendek. Dalam konteks ini, petani dan masyarakat yang berada pada kawasan pemanfaatan akan dirugikan dengan berkurangnya air bawah tanah. Kasus perusahaan AQUA dapat dijadikan preseden dan kerugian masyarakat.
14. Adanya perubahan jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dari 100 tahun, menjadi 60 tahun dengan perpanjangan untuk jangka waktu 35 tahun → apa justifikasi perubahan ini dari sisi pengelolaan kawasan hutan dan restorasi ekosistem?
 → selisih waktu yang hanya 5 tahun akan memperlihatkan konsekwensi pada urusan dan biaya administrasi perpanjangan, serta jeda waktu dari proses izin pertama ke perpanjangan (kawan-kawan pengusaha akan tahu berapa biaya dan waktu untuk pengurusan perpanjangan izin)
 → justifikasi perubahan klausul ini harus dapat memperlihatkan landasan yang kuat berkaitan dengan SFM.
15. Adanya perubahan prinsip pada perpanjangan waktu untuk IUPHHBK dalam hutan produksi dari 10 tahun menjadi 25 tahun, dan untuk IUPHHBK dalam hutan tanaman dari 10 tahun menjadi 25 tahun.
16. Adanya penambahan klausul (1a) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
 → justifikasi penambahan klausul ini?
 → Sebaiknya UU SDA harus menjadi landasan PP ini agar terlihat dalam penjelasan, klausul mana dalam UU itu yang menjadi landasan.
17. Adanya perubahan pelimpahan UPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan, yang semula oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, diganti

- pelimpahannya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Perubahannya mendasarnya adalah pada kewenangan Gubernur yang hanya pada tingkat lintas kabupaten/kota saja.
18. Adanya perubahan prinsip dalam pasal 71 adalah **dihilangkannya** Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun KPH sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemegang izin usaha penafaatan hutan. Serta ditambahkannya **toleransi target dari 3% menjadi 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.**
 19. Adanya perubahan penting yang harus diperhatikan adalah
 - bagian (d) **dihapus**, yaitu menyusun KUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH → apa justifikasi penghapusan ini?
 - dihapusnya ketentuan menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
 - dihapuskannya ketentuan melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin, diganti dengan ketentuan melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan.
 - adanya klausul baru tentang RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.
 20. Adanya penghapusan ketentuan:
 - melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*); dan
 - menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri
 21. Dihilangkannya kewenangan gubernur dalam “pemanfaat-an hasil hutan kayu”;
 22. Adanya ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada pejabat yang ditunjuk, dan bukan pada Gubernur sebagaimana dalam PP 6.
 23. Adanya perubahan prinsip pada Pasal yang berkaitan dengan Hutan Hak adalah: Adanya penam-bahan ketentuan persyaratan kelengkapan surat keterangan asal usul hasil hutan hal.
 24. Adanya perubahan “kesesuaian fisik” yang sebelumnya ditentukan berdasarkan meto de pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), berubah dengan **mempertimbangkan hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran oleh pengawas penguji.** Dalam klausul ini dihilangkannya kewajiban pelaksanaan oleh tenaga tek-nis berkualifikasi penguji hasil hutan, dan akan diatur oleh Permenhut.
 25. Adanya perubahan pentingnya adalah tambahan waktu untuk penyelesaian penetapan luas wilayah KPH, dari 2 tahun sejak PP 6 menjadi 3 tahun sejak PP 3, artinya penambahan waktu ini bisa menjadi positif dan juga negatif bagi pembentukan KHP yang sedang berjalan dan diinisiasi oleh daerah